



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 49 TAHUN 2017  
TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM INTAN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kenaikan harga satuan barang, bervariasinya tipe rumah dan fungsi bangunan, maka perlu penyesuaian tarif pelayanan yang diatur dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 01 Seri D Nomor Seri 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2010 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi, Dewan Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08);
11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 49);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 49) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Penyediaan Air Minum adalah usaha-usaha untuk menghasilkan, menyediakan, dan menyalurkan air minum kepada masyarakat.

5. Sarana Penyediaan Air Minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan, dan menyalurkan air minum kepada masyarakat.
6. Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar selanjutnya disebut PDAM Intan Banjar adalah Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar.
7. Cabang adalah Kantor Cabang Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar.
8. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar.
9. Sumber Air adalah tempat-tempat dan wadah air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah.
10. Air Baku adalah air yang dipergunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum.
11. Air Minum adalah air yang memenuhi syarat-syarat kualitas air minum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan.
12. Pipa Transmisi adalah jaringan pipa/saluran yang menghubungkan sumber air minum dengan bangunan pengolahan air, dan atau reservoir air minum.
13. Pipa Distribusi adalah jaringan pipa dari bak penampungan air (reservoir) sampai daerah yang sudah terjangkau pelayanan.
14. Pipa Retikulasi adalah pipa beserta peralatannya yang terletak antara pipa distribusi dan pipa dinas, dimana pada pipa retikulasi terletak titik pengambilan (tapping) ke sambungan langganan.
15. Jaringan pipa merupakan suatu rangkaian pipa yang saling terhubung satu sama lain secara hidrolis, sehingga apabila ada debit aliran maka akan terjadi penyebaran pengaruh ke pipa-pipa lain.
16. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh seseorang atau badan yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah yang sah.
17. Pipa Dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dan retikulasi dengan meter air sampai dengan pipa persil/instalasi dalam.
18. Instalasi Meter Air adalah seperangkat alat yang menghubungkan antara pipa dinas dengan pipa persil/instalasi dalam, yang terdiri dari meter air dan aksesoris pelengkap.
19. Pipa Persil/Instalasi Dalam adalah instalasi perpipaan yang terpasang setelah instalasi meter air PDAM Intan Banjar, yang pemeliharaan dan perbaikannya merupakan tanggung jawab pelanggan.
20. Sambungan Langganan Baru yang selanjutnya disebut SL Baru adalah pasangan pipa dinas dan pipa persil pada persil pelanggan dan terdaftar di PDAM Intan Banjar.
21. Pemasangan Sambungan Langganan Baru adalah dimulai dari pipa distribusi sampai dengan instalasi meter air.
22. Biaya Standar Pemasangan Sambungan Langganan Baru adalah biaya yang dibebankan kepada calon pelanggan untuk melakukan pemasangan sambungan langganan baru.
23. Biaya Tambahan adalah biaya yang dibebankan kepada calon pelanggan diluar dari biaya standar pemasangan sambungan langganan baru.
24. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah perhitungan biaya yang dibuat berdasarkan hasil survey.

25. Meter Air adalah alat untuk mengukur banyaknya aliran air secara terus menerus melalui sistem kerja peralatan yang dilengkapi dengan unit sensor, unit penghitung, dan unit indikator pengukur untuk menyatakan volume air yang lewat.
26. Pengujian Meter Air/Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur, dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu.
27. Segel adalah suatu pengikat sebagai tanda pengaman sambungan antara dua atau lebih unit alat air minum.
28. Kran Umum/Hidran Umum adalah pelayanan air minum untuk daerah pemukiman tertentu yang dinilai penduduknya cukup banyak dan ekonominya rendah.
29. Terminal Air adalah sarana pelayanan air minum untuk daerah yang tidak dijangkau jaringan pipa distribusi yang dilayani melalui mobil tangki.
30. Tarif Air adalah harga air setiap meter kubik ( $m^3$ ) atas air yang dipakai dan harus dibayar oleh pelanggan sesuai dengan golongan pelanggan.
31. Golongan Pelanggan adalah tarif air yang penentuannya sesuai dengan scoring golongan pelanggan.
32. Beban adalah biaya tetap yang wajib dibayar pelanggan untuk setiap bulannya sesuai dengan golongan pelanggan.
33. Rekening Air adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulan sesuai dengan jumlah pemakaian air ditambah dengan beban.
34. Tunggakan Rekening Air adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan sesuai dengan jumlah pemakaian air ditambah beban dan denda keterlambatan.
35. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum PDAM Intan Banjar.
36. Pelanggan Aktif adalah masyarakat atau institusi yang statusnya sebagai pelanggan, baik menggunakan maupun tidak menggunakan air PDAM Intan Banjar dan berkewajiban membayar rekening air.
37. Pelanggan Non Aktif adalah masyarakat atau institusi yang berhenti menjadi pelanggan atas permintaan sendiri atau sudah dikenakan Penutupan tetap oleh PDAM Intan Banjar.
38. Penutupan Sementara/Penyegelan adalah tindakan yang dilakukan PDAM Intan Banjar kepada pelanggan berupa pencabutan/penyegelan meter air sementara waktu sebagai akibat keterlambatan pembayaran rekening air atau hal lainnya.
39. Penutupan Tetap adalah Penutupan dari pipa retikulasi (tapping) atau pipa distribusi yang dilakukan PDAM Intan Banjar apabila pelanggan tidak menyelesaikan kewajibannya sebagai pelanggan selama jangka waktu Penutupan sementara.
40. Berhenti Sementara/Tutup Sementara adalah penutupan sementara pendistribusian air ke pelanggan atas permintaan pelanggan.
41. Pembukaan Kembali adalah penyambungan kembali atas sambungan langganan yang sudah dilakukan penutupan sementara atau penutupan tetap.
42. Balik Nama adalah perubahan nama kepemilikan atas sambungan langganan.

43. Denda adalah sejumlah uang yang harus dibayar/diselesaikan baik oleh pelanggan maupun bukan pelanggan, kepada PDAM Intan Banjar sebagai akibat melakukan perbuatan melanggar ketentuan yang berlaku di PDAM Intan Banjar.
  44. Denda Keterlambatan adalah sanksi yang dibebankan kepada pelanggan berupa denda sebagai akibat keterlambatan pembayaran rekening air.
  45. Biaya Umum Perencanaan yang selanjutnya disebut BUP adalah biaya yang terdiri dari Biaya Administrasi dan Biaya Perencanaan.
  46. Biaya Jaringan adalah biaya yang dibebankan kepada calon pelanggan yang nilainya disesuaikan berdasarkan perhitungan yang berlaku di PDAM Intan Banjar.
  47. Survei adalah bentuk kegiatan/tindakan yang diperlukan untuk memastikan kondisi dilapangan sebagai dasar perhitungan Biaya.
  48. Revisi Biaya Sambungan Langganan Baru adalah perubahan biaya yang diakibatkan adanya penyesuaian fisik pekerjaan di lapangan.
  49. Promo adalah kegiatan atau program pemberian keringanan biaya pemasangan sambungan baru, dan atau rekening air yang dilakukan oleh PDAM Intan Banjar sesuai dengan Surat Keputusan Direksi.
  50. Restitusi Sambungan Langganan Baru adalah pengembalian sejumlah uang/keseluruhan uang atas pembatalan permohonan menjadi pelanggan atau atas perhitungan kembali terhadap kekeliruan perhitungan biaya sambungan langganan baru.
  51. Restitusi Tagihan Rekening Air adalah pengembalian sejumlah uang atas perhitungan kembali terhadap kekeliruan perhitungan pemakaian tagihan rekening air.
  52. Revisi Tagihan Rekening Air adalah perubahan nilai tagihan rekening air di sebabkan kesalahan pada pembacaan angka meter pelanggan atau ketidakakuratan meter air pelanggan.
  53. Pelanggaran adalah semua kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh pelanggan atau bukan pelanggan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku di PDAM Intan Banjar.
2. Di antara Bab I dan Bab II disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab IA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IA  
WILAYAH PELAYANAN**

3. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1A**

PDAM Intan Banjar memberikan Pelayanan Air Minum pada wilayah Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru.

4. Di antara Bab II dan Bab III disisipkan 1 (satu) bab yakni bab IIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IIA  
KETENTUAN PEMASANGAN**

5. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 3A dan Pasal 3B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 3A

- (1) Masyarakat atau institusi yang ingin menjadi pelanggan PDAM Intan Banjar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. mematuhi segala ketentuan yang berlaku di PDAM Intan Banjar;
  - b. pada persil/bangunan/lokasi belum pernah terdaftar sebagai Pelanggan PDAM Intan Banjar; dan
  - c. permohonan yang telah disetujui dan sudah terpasang SL, jika kemudian hari timbul sengketa mengenai status hak kepemilikan tanah maupun bangunan yang mengakibatkan pembongkaran SL, maka bukan menjadi tanggungjawab PDAM Intan Banjar.
- (2) PDAM Intan Banjar dapat menolak pengajuan permohonan pemasangan SL baru pada persil/bangunan/lokasi yang kepemilikannya tidak jelas.
- (3) Persil/bangunan/lahan yang kepemilikannya tidak jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan persil/bangunan/lahan yang tidak memiliki/tidak dapat menunjukkan dasar kepemilikan persil/bangunan/lahan yang dimohonkan pemasangan SL Baru.

## Pasal 3B

- (1) Instalasi meter air yang terpasang pada SL menjadi milik PDAM Intan Banjar.
- (2) Perbaikan instalasi meter air harus melalui prosedur yang berlaku di PDAM Intan Banjar.
- (3) Biaya perbaikan instalasi meter air dalam hal terjadi kerusakan yang disebabkan kesengajaan dan/atau kelalaian pelanggan sepenuhnya menjadi tanggungjawab pelanggan.

6. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 4

- (1) Setiap pemasangan SL baru dikenakan biaya pemasangan yang terdiri dari:
  - a. biaya pendaftaran;
  - b. biaya materai;
  - c. biaya standar pemasangan sambungan langganan baru;
  - d. biaya tambahan; dan
  - e. pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Biaya pemasangan sambungan langganan baru ditetapkan berdasarkan paket yang di hitung sesuai RAB yang dikeluarkan oleh PDAM Intan Banjar.
- (3) Penetapan biaya pemasangan sambungan langganan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

- (1) Biaya Pemasangan Jaringan Pipa terdiri dari :
  - a. biaya pipa dan asesoris;
  - b. biaya pemasangan dan pengembalian galian;

- c. biaya Umum Perencanaan (BUP) 20 % x Rencana Anggaran Biaya (bahan dan upah); dan
  - d. pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Wilayah yang belum tersedia jaringan pipa dan memiliki potensi pelanggan, maka biaya jaringan pipa dapat dibebankan pada anggaran perusahaan berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas PDAM Intan Banjar.
  - (3) Besarnya biaya pemasangan jaringan pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang berlaku di PDAM Intan Banjar.
8. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV dan Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 22 Juli 2019

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 22 Juli 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

I GUSTI NYOMAN YUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 39